

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bersamaan dengan cepatnya perkembangan dibidang bisnis sekarang ini membuat banyaknya pengusaha yang ingin membuka dan mengembangkan berbagai jenis usahanya. Perkembangan bisnis yang terjadi menyebabkan meningkatnya kepercayaan publik akan laporan keuangan suatu entitas bisnis yang digunakan sebagai penyedia informasi. Pihak yang memerlukan informasi laporan keuangan itu ialah pihak internal seperti manajemen perusahaan ataupun pihak eksternal seperti investor, kreditur dan instansi pemerintahan. Berbagai cara dilakukan agar bisnis nya bisa selalu bertahan diantara kompetisi yang makin ketat, sebuah perusahaan tidak hanya bersaing dalam menunjukkan keuntungan yang sangat besar saja, namun kewajaran di laporan keuangan itu menjadi sangat krusial. Perusahaan yang ingin *go public* harus dapat memenuhi salah satu syarat yaitu mendapatkan dana dari hasil jual saham dan menjadi perusahaan terbuka yang kepemilikannya bisa dimiliki semua kalangan.

Laporan keuangan yang sudah selesai ditinjau lalu dilakukan audit oleh akuntan publik adalah suatu laporan keuangan yang kewajarannya semakin bisa diyakini serta lebih relevan daripada dengan laporan keuangan yang masih dalam keadaan tidak di audit. Laporan keuangan yang sudah selesai dilakukan pengauditan oleh akuntan publik diharapkan dapat terbebas dari suatu kesalahan misalnya terdapat salah saji material dan bisa dipercaya terhadap kebenaran laporan tersebut sehingga memungkinkan dapat dijadikan sebagai referensi ketika pengambilan sebuah ketetapan serta disesuaikan atas dasar-dasar akuntansi yang berjalan di Indonesia sekarang ini.

Peraturan tentang Akuntan Publik yang berlangsung di Indonesia diatur pada UU Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 yang lebih dideskripsikan secara spesifik di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 terkait Praktik Akuntan Publik, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Fitri Hani Fatunnisa, 2020

PENGARUH PENGALAMAN AUDIT, TEKANAN KETAATAN DAN INDEPENDENSI TERHADAP AUDIT JUDGMENT (Studi Pada Kantor Akuntan Publik DKI JAKARTA)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

154, PMK 01 Tahun 2017 berkenaan dengan Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik serta Kantor Akuntan Publik pada Kegiatan Jasa Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015, akuntan publik yakni seorang yang sudah mendapatkan perizinan guna memberikan jasa serta pada peraturan tersebut satu di antara yang ada dicantumkan perihal pemberian pelayanan audit umum berdasarkan laporan keuangan dari sebuah entitas yang dilaksanakan dari Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik sebanyak-banyaknya selama lima tahun (5 tahun) buku terus-menerus dengan teratur, kemudian untuk satu tahun (1 tahun) buku bisa meneruskan pemberian jasa audit dengan cara terus-menerus dengan teratur selama empat tahun (4 tahun) buku selanjutnya, untuk dua tahun (2 tahun) buku dengan cara terus menerus dengan teratur bisa meneruskan pemberian jasa audit dengan cara terus menerus dengan teratur selama 3 (tiga) tahun buku selanjutnya. Untuk tiga tahun (3 tahun) buku dengan cara terus menerus dengan teratur bisa meneruskan pemberian jasa audit dengan cara terus menerus dengan teratur selama dua tahun (2 tahun) buku selanjutnya. Bersumber pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154, PMK 01 Tahun 2017, salah satu peraturan ini termuat mengenai kantor akuntan publik wajib melaporkan laporan dengan menyeluruh serta akurat teramat lambat tiap penutup bulan pada bulan April yang meliputi antara lain laporan aktivitas usaha kantor akuntan publik selama tahun kalender sebelumnya teramat kecil meliputi data auditor dengan total waktu bekerja serta klien audit dengan laporan keuangan auditan beserta laporan audit independen. Kemudian bersumber atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017, dalam BAB VI mengenai Pembatasan Penggunaan Jasa Audit pasal 16 ayat (1) menerangkan tentang golongan yang melakukan aktivitas jasa keuangan harus dapat memberi batasan pemakaian jasa audit berdasarkan informasi keuangan melalui akuntan publik yang serupa teramat lambat dalam periode audit selama tiga tahun (3 tahun) buku pelaporan dengan cara terus menerus dengan teratur. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa pemberian batasan pemakaian jasa audit sebagai halnya yang

Fitri Hani Fatunnisa, 2020

PENGARUH PENGALAMAN AUDIT, TEKANAN KETAATAN DAN INDEPENDENSI TERHADAP AUDIT JUDGMENT (Studi Pada Kantor Akuntan Publik DKI JAKARTA)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dimaksudkan di ayat (1) berlaku pula pada akuntan publik yang menjadi pihak persekutuan. Pasal 16 ayat (3) pihak yang ikut melakukan aktivitas jasa keuangan sekadar bisa memakai jasa audit berdasarkan data keuangan historis tahunan melalui Akuntan publik yang serupa sebagai halnya dimaksudkan di ayat (1), sesudah dua tahun (2 tahun) buku pelaporan dengan cara terus menerus dengan teratur tidak memakai jasa audit berdasarkan data keuangan historis tahunan melalui Akuntan Publik yang serupa (cooling-off period). Namun, pembatasan atas penggunaan jasa dari kantor akuntan publik tergantung kepada hasil penilaian komite audit atas potensi risiko terhadap pemakaian jasa melalui kantor akuntan publik yang serupa dengan cara terus-menerus dengan teratur dalam periode waktu yang lama.

Meningkatnya akan kebutuhan audit atas laporan keuangan tersebut, maka jasa seorang auditor yang begitu independen sangat dibutuhkan. Seorang auditor yang independen dapat menyampaikan kepastian tentang laporan keuangan yang dipersembahkan bagian manajemen bebas atas salah saji bahan yang mengelabui, maka bisa diandalkan serta dipercaya menjadi sebuah landasan pada penetapan keputusan bisnis (Sofiani & Tjondro, 2019).

Tugas auditor yakni melakukan audit terkait laporan keuangan sebuah entitas serta hasil akhirnya yakni mempersembahkan pendapat maupun buah pikiran terkait kewajaran dalam laporan keuangan entitas dan dapat melihat apakah sebuah entitas tersebut secara konsisten sudah menerapkan kebijakan standar akuntansi yang berjalan sesuai standar di Indonesia. Maka dalam hal tersebut, auditor makin dipercaya dapat memiliki kompetensi yang cukup dalam mempertahankan kepercayaannya dengan klien dan para pengguna laporan keuangan di luar entitas yang sedang diauditnya. Profesi seorang auditor tidak mungkin terlepas dari sebuah permasalahan. Kadang-kadang auditor melakukan suatu pekerjaan tidak selaras dengan standar profesional auditor, tetapi sesuai dengan kehendak pimpinan ataupun klien yang menyebabkan auditor makin menguntungkan klien dan sangat terbatas dalam melakukan pekerjaan pengauditannya disebabkan oleh tekanan atasan atau klien.

Contoh kasus yang terjadi yaitu kasus PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) dan Deloitte Indonesia pada September 2018. PT. SNP Finance merupakan sebuah usaha yang menawarkan pembayaran secara kredit atau dengan sistem cicil dalam pembelian barang rumah tangga seperti kasur, lemari, sofa dan lain – lain. Sumber dana yang didapatkan PT. SNP Finance tersebut berasal dari perbankan atau surat utang. Salah satu sumber pendanaan terbesar PT. SNP Finance tersebut berasal dari modal PT. Bank Mandiri (Persero) TBK. Tetapi berjalannya waktu, PT. SNP Finance tersebut mengalami kredit macet, sehingga berimbas kepada Bank – Bank lain yang sudah meminjamkan modal kepada PT. SNP Finance. Salah satu langkah yang dikerjakan PT. SNP Finance dalam mengatasi kredit macet tersebut yaitu dengan memunculkan surat utang yang berwujud Medium Term Notes (MTN) yang di peringkat atas Pefindo, Lembaga peneringkat dan sudah berlandaskan laporan keuangan yang telah dilakukan audit atas Kantor Akuntan Publik Deloitte. Tetapi saat munculnya MTN tersebut, PT. SNP Finance tidak melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan proses penerbitan MTN. OJK melarang dalam menerbitkan MTN tanpa seizin OJK dan harus mempersiapkan untuk berkoordinasi dengan kementerian keuangan yang berhubungan dengan kerja kantor akuntan publik. Meskipun bersifat rahasia, seharusnya tetap membutuhkan peneringkatan karena hal tersebut bisa dijual belikan. Saat itu OJK langsung memberikan sanksi dengan memberhentikan seluruh kegiatan usaha PT. SNP Finance. Dalam waktu 6 (enam) bulan PT. SNP Finance wajib melakukan tindakan korektif, jika tidak melaksanakannya izin usahanya akan dicabut.

Dalam kasus ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah berkomunikasi dan melakukan koordinasi bersama Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). PPPK mencari inti dari permasalahan tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan, kemudian PPPK bisa menyimpulkan tentang termuat indikasi pelanggaran berat atas standar profesi akuntansi saat melakukan pengauditan laporan keuangan periode 2012 sampai 2016 yang sudah selesai diaudit. PPPK mencatat tidak tersedianya kewajaran di asersi keterjadian serta asersi pisah batas akun pendapatan dan pembiayaan. Kedua akuntan publik yang telah mengaudit PT. SNP Finance

Fitri Hani Fatunnisa, 2020

PENGARUH PENGALAMAN AUDIT, TEKANAN KETAATAN DAN INDEPENDENSI TERHADAP AUDIT JUDGMENT (Studi Pada Kantor Akuntan Publik DKI JAKARTA)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

yaitu Akuntan Publik Marlinna serta Merliyana Syamsul tersebut ternyata belum melaksanakan kebijakan yang cukup berhubungan dengan metode deteksi risiko kecurangan beserta respons pada risiko kecurangan. Kementerian keuangan juga telah memberikan sanksi kepada Deloitte Indonesia dengan memberikan saran berupa menyusun kebijakan serta prosedur pada metode penanganan mutu akuntan publik yang berhubungan dengan ancaman kedekatan anak buah dalam tim perikatan senior. (Cnnindonesia.com/kronologi-snp-finance)

Kasus gagal audit tersebut menghasilkan efek yaitu tuntutan hukum, jatuhnya profesionalisme, dan lenyapnya kepercayaan publik. Juga dalam mempertahankan nama baik auditor atas akuntan publik. Hal terpenting untuk melindungi nama baik seorang auditor yakni melaksanakan preventif pada berlangsungnya kasus kegagalan audit. Serta menghasilkan kecurigaan masyarakat akan pengalaman auditor yang dianggap kurang menguasai sebagai profesi akuntan dan membuka kecurigaan baru terkait bagaimana pengalaman kemampuan kerja auditor eksternal sepanjang ini untuk menetapkan penilaian dan pandangan (Putra & rani, 2016). Maka dari itu pengalaman dan keahlian dari auditor perlu terus menerus ditambah, dikarenakan pertumbuhan bisnis saat ini makin cepat dan tersedianya berbagai perubahan yang berlaku di standar serta kode etik tersebut.

Proses mengaudit yang hanya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tersebut menjadikan auditor tidak bisa memverifikasi kebenaran dari semua transaksi bisnis yang terjadi selama 1 (satu) tahun, cukup hanya beberapa transaksi yang digunakan sebagai sampel untuk audit. Maka dari itu harus ada pertimbangan khusus untuk auditor dalam melaksanakan proses auditor dan pentingnya kepercayaan yang sangat tinggi pada pekerja akuntan publik mewajibkan akuntan publik harus lebih mencermati *audit judgment* yang dikeluarkan.

Audit judgment yakni sebuah penilaian individu ataupun gaya pandang auditor untuk menelaah laporan yang dapat berpengaruh kepada dokumentasi bukti serta juga penyusunan ketetapan opini auditor untuk laporan keuangan entitas (Nugraha & Januarti, 2015). *Judgment* yakni sebuah proses yang berturut-turut untuk dapat memperoleh informasi (umpan balik dan tindakan sebelumnya),

terdapat dua preferensi yaitu beraksi atau tidak beraksi, lalu menerima informasi makin detail dan signifikan dari auditor.

Audit judgment dibutuhkan sebab audit tidak dikerjakan untuk seluruh bukti, bukti itulah yang dipergunakan guna menyampaikan opini terkait laporan keuangan auditan, kemudian *Audit Judgment* turut serta dalam menetapkan hasil atas pekerjaan audit (Nugraha & Januarti, 2015). Terdapat faktor - faktor yang memiliki pengaruh pada sikap auditor agar memberikan sebuah *judgment*, meskipun memiliki sifat teknis atau non-teknis. Satu diantara faktor yang sangat memiliki pengaruh dalam penyusunan *Audit Judgment* contohnya seperti sikap pribadi dan tekanan ketaatan yang saat ini menjadi perhatian oleh banyak praktisi akuntansi maupun dari akademisi. Pada penelitian ini faktor yang diamati yakni pengalaman auditor, tekanan ketaatan serta independensi.

Pengalaman audit yakni satu faktor yang bisa punya pengaruh kepada *Audit Judgment*. Pengalaman auditor diperkirakan mempunyai dampak yang sangat signifikan pada penilaian kerja auditor. Auditor yang kurang punya pengalaman bakal lebih memiliki peluang untuk melakukan kesalahan besar daripada auditor yang telah memiliki pengalaman (Putra & rani, 2016). Pengalaman auditor bisa dilihat berdasarkan lama nya auditor tersebut berprofesi menjadi seorang auditor. Pengalaman auditor juga bisa dipastikan berdasarkan seberapa besar jumlah perusahaan yang sudah diaudit dan seberapa besar jumlah tugas pemeriksaan yang pernah dikerjakan. Pengalaman berfokus pada penataran serta peningkatan kemampuan berkelakuan berdasarkan pendidikan formal ataupun nonformal dan dapat dikatakan juga yaitu sebuah proses terhadap pertambahan pola kelakuan (Ariyantini, 2014). Sehingga dapat di simpulkan bahwa seorang auditor yang berpengalaman dapat lebih kritis dalam menggali sebuah informasi, mendeteksi adanya kecurangan dan mengetahui kesalahan – kesalahan pada penyampaian laporan keuangan yang dapat dijadikan acuan sebagai pembelajaran untuk pembuatan *Audit Judgment* kedepannya.

Diperoleh berbagai penelitian terdahulu yang sudah memeriksa adanya dampak pengalaman auditor terhadap *Audit Judgment*. Penelitian yang dilaksanakan Murtadha (2018) mengatakan tentang Pengalaman auditor

Fitri Hani Fatunnisa, 2020

PENGARUH PENGALAMAN AUDIT, TEKANAN KETAATAN DAN INDEPENDENSI TERHADAP AUDIT JUDGMENT (Studi Pada Kantor Akuntan Publik DKI JAKARTA)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mempunyai pengaruh positif pada *audit judgement*, lalu penelitian yang dilaksanakan Ardiani (2019) mengemukakan terkait Pengalaman Auditor memiliki dampak pada *Audit Judgment*. Sebaliknya penelitian yang dilaksanakan Sumanto & Rosdiana (2019) mengemukakan tentang Pengalaman Audit tidak mempunyai dampak signifikan pada *Audit Judgment* dan diperkuat dengan penelitian Ramdani & Hendy (2019) yang mengatakan bahwa Pengalaman Auditor tidak memiliki pengaruh signifikan pada *Audit Judgment*.

Faktor kedua yang berpengaruh pada *Audit Judgment* yaitu tekanan ketaatan. Tekanan ketaatan adalah suatu peristiwa yang mana seseorang auditor junior sedang menanggung tekanan ketika akan melakukan kegiatan auditnya untuk menghadapi instruksi pimpinan ataupun klien (entitas yang diamati) guna melaksanakan apa yang mereka cita-citakan meskipun terkadang perbuatannya keluar batas berdasarkan standar profesionalisme auditor (Pangesti *et.,al* 2018). Tekanan ketaatan cenderung bersumber dari pimpinan ataupun berdasarkan auditor junior hingga senior serta tuntutan yang bersumber dari suatu entitas yang telah diamati guna mengerjakan penyimpangan atas standar yang sudah dilakukan penetapan (Ariyantini, 2014). Didalam pekerjaan tugas auditnya, seorang auditor terkadang mempunyai tekanan dalam proses ketaatan. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya tekanan yang diberikan atasan, pihak entitas (*auditee*), ataupun sesama rekan kerjanya supaya auditor tersebut berperilaku dan bersikap menyimpang dari standar profesi yang ada ketika melaksanakan tugas yang situasinya sangat kompleks.

Ada beberapa penelitian terdahulu terkait pengaruh tekanan ketaatan terhadap *Audit Judgment* yang sudah diteliti. Penelitian yang dilaksanakan Tampubolon (2018) memperlihatkan mengenai tekanan ketaatan punya pengaruh positif signifikan pada *Audit Judgment*. Selanjutnya riset dari Agustini & Merkusiwati (2016) menjelaskan mengenai Tekanan ketaatan mempunyai pengaruh baik serta signifikan pada *audit judgement*. Sebaliknya riset yang dilaksanakan oleh Maria & Nadya (2019) memberitahukan terkait tekanan ketaatan tidak punya pengaruh kepada *Audit Judgment*.

Faktor ketiga yang punya dampak kepada *Audit Judgment* yakni Independensi. Independensi yakni perilaku terbebas atas pengaruh lainnya, artinya bahwa sikap independensi itu tidak dapat dikontrol serta tidak dapat terikat kepada pihak lainnya, harus berintelektual serta bersikap kredibel dan netral (tidak berpihak kepada siapapun) untuk menimbang fakta yang terjadi serta memberikan pendapatnya (Drupadi & Sudana, 2015). Makin tinggi fase independensi auditor sehingga membuat *Judgment* yang dikeluarkan makin cermat.

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh independensi pada *Audit Judgment* dikemukakan Nadya & Maria (2019) menunjukkan tentang independensi yang memiliki pengaruh kepada *Audit Judgment*. Selanjutnya penelitian dari Ramdani & Hendy (2019) mengemukakan terkait Independensi yang memiliki dampak signifikan pada *Audit Judgment*. Sebaliknya riset dari Rahmatika *et al.*, (2019) mengatakan terkait Independensi tidak mempunyai dampak signifikan pada *Audit Judgment*.

Dari hasil penelitian sebelumnya, penulis menyimpulkan untuk memilih 3(tiga) variable yang digunakan, yaitu Pengalaman Auditor, Tekanan Ketaatan serta Independensi. Menurut latar belakang dan fenomena yang ada, penulis menaruh minat untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR, TEKANAN KETAATAN DAN INDEPENDENSI TERHADAP *AUDIT JUDGMENT* (STUDI PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DKI JAKARTA)”**

I.2 Perumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang tersebut, pokok permasalahan pada penelitian ini yakni:

- a. Apakah Pengalaman Auditor mempunyai pengaruh pada *Audit Judgment*?
- b. Apakah Tekanan Ketaatan mempunyai pengaruh pada *Audit Judgment*?
- c. Apakah Independensi mempunyai pengaruh pada *Audit Judgment*?

I.3 Tujuan penelitian

Bersumber dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis pengaruh Pengalaman Auditor pada *Audit Judgment*
- b. Untuk menganalisis pengaruh Tekanan Ketaatan pada *Audit Judgment*
- c. Untuk menganalisis pengaruh Independensi pada *Audit Judgment*

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa membagikan manfaat terhadap berbagai pihak, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah bisa memberikan partisipasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan lebih-lebih yang ada kaitannya dengan bidang auditing dan akuntansi

b. Manfaat Praktis

- a. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP), memiliki manfaat yang bisa dipakai untuk penilaian bagi auditor eksternal untuk bisa lebih bersikap dalam berbagai situasi dan kondisi, serta dapat menghidupkan kembali naluri profesionalnya untuk memberikan jasa - jasa audit untuk masyarakat umumnya.
- b. Badan Regulasi Akuntan Publik (Institut Akuntan Publik Indonesia), harus bisa berperan lebih aktif dalam melaksanakan pengawasan atas perilaku auditor eksternal dalam melaksanakan standar profesionalnya dan juga diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam rencana pengembangan dan peningkatan kualitas profesi akuntan Indonesia.
- c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), harus dapat berperan aktif dalam melaksanakan sistem pengaturan serta pengawasan dibidang sektor jasa keuangan serta diharapkan dapat berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan kualitas profesi keuangan di Indonesia

- d. Pengguna jasa audit, harus bisa mengetahui perilaku profesional serta etika berprofesi sebagai auditor, diutamakan dalam pengambilan keputusan
- e. Masyarakat, pengguna eksternal yang digunakan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi tentang perilaku auditor dan juga dapat mendapatkan wawasan lebih banyak terutama dalam bidang akuntansi
- f. Peneliti, sebagai penambah wawasan dan acuan tentang *auditing* agar didapatkan hasil yang terbaik dan berguna untuk peneliti di masa depan serta dapat menambah pengetahuan peneliti tentang perilaku auditor.